

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) INDONESIA DARI
PERBUDAKAN DI LAUT DITINJAU DARI INTERNATIONAL LABOUR
ORGANIZATION (ILO) NOMOR 188 TAHUN 2007 TENTANG
PEKERJAAN DALAM PENANGKAPAN IKAN**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

NASTASIA FARADILA

1610112120

Program Kekhususan: Hukum Internasional (PK VI)

Pembimbing :

Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H

Dayu Medina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia Dari Perbudakan Di Laut Ditinjau Dari *International Labour Organization (ILO) 188 Tahun 2007* Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan

Nastasia Faradila, 1610112120, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Internasional, 62 Halaman, Pembimbing : Dr. Syofirman Syofyan, SH., M.H., Dan Dayu Medina, SH., M.H.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup banyak yang bekerja diberbagai sektor baik itu di darat ataupun di laut, disektor laut dapat kita jumpai tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) juga rawan akan terkena eksploitasi kerja, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan perbudakan dan banyak juga kita jumpai permasalahan Anak Buah Kapal (ABK) ini mulai dari gaji yang tidak dibayar hingga perbudakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai Anak Buah Kapal (ABK) menurut *International Labour Organization (ILO) Nomor 188 tahun 2007* tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan? 2) Bagaimanakah perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data yaitu data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah pertama bahwa dalam mengenai perlindungan Hak dan kewajiban Anak Buah Kapal (ABK) diatur secara detail oleh *ILO 188 tahun 2007*, yang mana disini mengatur secara jelas dan rinci mengenai hak-hak Anak Buah Kapal, mulai dari upah, waktu lembur hingga akomodasi bagi para pekerja. Selain itu konvensi ini juga mengatur usia minimum untuk bekerja di kapal penangkapa ikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi negara yang meratifikasi konvensi. Kedua jika berbicara mengenai perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia sebenarnya Indonesia berpedoman pada *Maritime Labour Convention (MLC) 2006* tentang pekerjaan dalam bidang kemaritiman, dan juga dalam regulasi nasional yakni *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, serta peranan beberapa lembaga seperti (BP2MI) yang fokus melindungi pekerja migran Indonesia, dan beberapa kementerian yaitu seperti kementerian perhubungan, dan Kementerian Luar negeri, meskipun demikian masih banyak terjadi kasus pelanggaran Hak asasi dan perbudakan terhadap Anak Buah Kapal Indonesia.

Kunci: Anak Buah Kapal (ABK), Perbudakan, Internasional Labour Organisation (ILO)